

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MEMPRODUKSI DAN
MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI DAN/ATAU ALAT
KESEHATAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR
(PUTUSAN NOMOR:45/PIDSUS/2016/PN Mtw)**

Iqbal Besaringga, Rico Dekha Christiady Sihombing

Abstrak

Kesehatan merupakan suatu hal yang sangat penting didalam kehidupan manusia, tanpa adanya kesehatan manusia tidak akan bisa hidup produktif. Pembangunan kesehatan merupakan instrument pembangunan nasional, namun semakin berkembangnya pembangunan kesehatan di Indonesia, semakin banyak pula terjadi kejadian dibidang kesehatan salah satunya tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan tanpa izin mengedarkannya, maka dalam hal ini sangat diperlukan penanganan yang serius dalam upaya memberantas tindak pidana tersebut. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni primer dan sekunder yaitu pengumpulan data melalui studi pustaka dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah dalam jurnal ini. Dalam pertanggungjawaban pidana, terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya dan putusan hakim juga telah tepat karena mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal 197 Jo 106 ayat 1 dan 3 UURI NO 36 tahun 2009 yang telah terpenuhi. Kesimpulan yang kami ambil yakni pemerintah diharapkan dalam hal ini dinas kesehatan agar lebih mensosialisasikan serta lebih ketat dalam mengawasi peredaran sediaan farmasi di masyarakat, dan memberi hukuman yang mempunyai efek jera bagi para pelaku pengedar sediaan farmasi tanpa izin.

Kata Kunci: kesehatan, tindak pidana, sediaan farmasi